



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok yang selanjutnya disebut Perseroda Air Minum Tirta Asasta adalah BUMD Kota Depok yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Perseroda Air Minum Tirta Asasta yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau pendapatan internal Perseroda Air Minum Tirta Asasta yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Direksi adalah organ Perseroda Air Minum Tirta Asasta yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda Air Minum Tirta Asasta untuk kepentingan dan tujuan perseroda serta mewakili perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

10. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan tanpa melalui Penyedia Barang/jasa.
11. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
12. Pembelian Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan barang/jasa yang dilakukan dengan cara langsung melakukan proses pengadaan kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
13. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
14. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
15. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
16. Agen Pengadaan adalah Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perseroda Air Minum Tirta Asasta sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perseroda Air Minum Tirta Asasta yang menggunakan anggaran Perseroda Air Minum Tirta Asasta yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran Perseroda Air Minum Tirta Asasta yang berasal dari penghasilan usaha, pendapatan lainnya yang sah, dan bersumber dari kerjasama pihak ketiga.

BAB II

PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara yang baik;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutup atau disembunyikan;

- d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia Barang/Jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 4

Etika Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perseroda Air Minum Tirta Asasta;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, diantaranya adalah:

- a. meningkatkan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu, dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis Perseroda Air Minum Tirta Asasta; dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tata cara Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis Perseroda Air Minum Tirta Asasta meliputi:

- a. menerapkan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mencerminkan etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan; dan
- d. penggunaan sistem pengadaan secara elektronik.

Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan Perseroda Air Minum Tirta Asasta.
- (2) Perseroda Air Minum Tirta Asasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Agen Pengadaan apabila belum memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perseroda Air Minum Tirta Asasta meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi;
 - d. pengadaan berkelanjutan; dan
 - e. jasa lainnya.

- (2) Pengadaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jasa tenaga kerja pendukung operasional;
 - b. peralatan dan bahan penunjang operasional;
 - c. sewa tanah;
 - d. sewa gedung/bangunan/sewa kendaraan; dan/atau
 - e. sewa menyewa lainnya.

Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Pasal 10

Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perseroda Air Minum Tirta Asasta;
- b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perseroda Air Minum Tirta Asasta dan dilaksanakan oleh Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; atau
- c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perseroda Air Minum Tirta Asasta penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 11

- (1) Metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat;
 - e. Tender; dan/atau
 - f. Seleksi.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan barang/jasa dengan nilai tertentu.
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk 1 (satu) Penyedia atau melalui *beauty contest*/sayembara.

- (5) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
 - a. merek barang, spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci berdasarkan hasil kajian teknis dari bagian pengusul; dan
 - b. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
- (6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu diumumkan secara luas melalui Portal Resmi Pengadaan Barang/Jasa Perseroda Air Minum Tirta Asasta guna memberi kesempatan kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti tender.
- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu diumumkan secara luas melalui Portal Resmi Pengadaan Barang/Jasa Perseroda Air Minum Tirta Asasta guna memberi kesempatan kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti seleksi.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Tender dan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan huruf f dilaksanakan secara elektronik (daring) menggunakan sistem *E-Procurement*.
- (2) Sistem *E-Procurement* Perseroda Air Minum Tirta Asasta dapat dikelola dan dikembangkan secara mandiri maupun oleh pihak penyedia jasa layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Tugas dan kewenangan pengelola sistem *E-Procurement* Perseroda Air Minum Tirta Asasta meliputi:
 - a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Infrastrukturnya;
 - b. Pengembangan dan pemutakhiran sistem;
 - c. Pelaksanaan registrasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
 - d. Pelaksanaan pemberian layanan aduan serta edukasi seluruh pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa.
- (4) Ruang lingkup penggunaan sistem *E-Procurement* terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pemilihan penyedia;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pengelolaan penyedia.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perseroda Air Minum Tirta Asasta ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

BAB IV**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 14**

Wali kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan direksi tentang tata cara pengadaan barang/jasa perseroda air minum tirta asasta.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 15**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Direksi yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perseroda Air Minum Tirta Asasta dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Peraturan Direksi sebagai pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 17


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 16 Februari 2024



Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 9